

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
STIKOM DINAMIKA BANGSA
No : 083/Kep/STIKOM-DB/II/2007**

Tentang

**SANKSI BAGI MAHASISWA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DAN
KEDISIPLINAN DI STIKOM DINAMIKA BANGSA**

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendidik dan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa, maka perlu menetapkan Ketentuan tentang Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan kedisiplinan di STIKOM Dinamika Bangsa.
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 57/1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.
5. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan kedisiplinan di STIKOM Dinamika Bangsa

1. Macam-macam Sanksi :

a. Sanksi disiplin ringan:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Tidak diperkenankan masuk lingkungan STIKOM Dinamika Bangsa
- 4) Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan atau menggunakan fasilitas di STIKOM Dinamika Bangsa

b. Sanksi disiplin sedang:

- 1) Tidak diperbolehkan ujian labor dan ujian skripsi
- 2) Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
- 3) Penahanan ijazah atau transkrip nilai
- 4) Membayar ganti kerugian
- 5) Pembatalan beberapa mata kuliah
- 6) Skorsing minimal satu (1) semester dan maksimal 2 semester.

c. Sanksi disiplin berat:

- 1) Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa
- 2) Pemberhentian secara TIDAK hormat sebagai mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa
- 3) Pencabutan gelar dan ijazah

2. Kualifikasi pelanggaran :

a. Pelanggaran ringan:

- 1) Bagi mahasiswa putra :
 - a) Memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya.
 - b) Memakai celana pendek.
 - c) Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - d) Memakai kaos tanpa krah.
 - e) Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - f) Memakai topi
 - g) Memakai kaca mata gelap
 - h) Merokok di ruang kelas.
 - i) Memakai jaket saat ujian berlangsung.
- 2) Bagi mahasiswi (putri) selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang:
 - a) Memakai rok mini/ pendek, celana pendek atau persamaannya.
 - b) Memakai busana yang ketat.
 - c) Memakai busana yang transparan.
 - d) Memakai kaca mata gelap.
 - e) Memakai make up secara berlebihan.
 - f) Merokok
 - g) Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3) Melanggar salah satu ketentuan di bawah ini:
 - a) Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik STIKOM Dinamika Bangsa atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang,
 - b) Menempelkan, memasang atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang.

b. Pelanggaran sedang:

- 1) Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan
- 2) Melanggar salah satu ketentuan dibawah ini:
 - a) Menolak atau tidak memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik STIKOM Dinamika Bangsa atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan STIKOM Dinamika Bangsa sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Ketua atau Lembaga Kemahasiswaan.
 - b) Mengganggu, menggagalkan atau supaya menggagalkan proses belajar-mengajar yang diselenggarakan STIKOM Dinamika Bangsa
 - c) Memaksa, mengancam atau menjeror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa di STIKOM Dinamika Bangsa
 - d) Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum
 - e) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum.
 - f) Melakukan penganiayaan
 - g) Melakukan pencurian
 - h) Melakukan pengrusakan
 - i) Melakukan pemalsuan
 - j) Melakukan penggelapan
 - k) Melakukan penipuan
 - l) Mengubah data milik STIKOM Dinamika Bangsa secara melawan hukum
 - m) Melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa
 - n) Melakukan perjudian

o) Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual atau perbuatan tidak senonoh atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

c. Pelanggaran berat:

- 1) Pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang
- 2) Melanggar salah satu ketentuan dibawah ini:
 - a) Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh
 - b) Melakukan perzinahan
 - c) Melakukan pemerkosaan
 - d) Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan atau mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa
- 3) Melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun paper, skripsi, tesis atau disertasi.

Ditetapkan di: Jambi
Pada tanggal: 16 Februari 2007

Ketua,

Jasmir, S.Kom., M.Kom.
NIK: YDB.02.71.002

Tembusan Yth,

1. Ketua Yayasan STIKOM Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Unit/ Biro di Lingkungan STIKOM Dinamika Bangsa
5. Arsip